

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN

Arion Tampubolon, I Made Minggu Widyantara, Kade Richa Mulyawati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
riontampubolon1304@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, kade.richa@gmail.com

Abstrak

Tanah merupakan nilai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai tujuan kemakmuran bagi kehidupan bangsa. Lahan yang digunakan untuk kepentingan umum merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Indonesia termasuk Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara mengenai ganti rugi atas lahan masyarakat yang digunakan untuk pertanian dan perbaikan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses hukum dan langkah-langkah yang diambil mengenai ganti rugi tanah untuk pengembangan kota Sidikalang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum dan konseptual dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan tata cara ganti rugi pembangunan pelebaran jalan yang diatur dalam Perpres 148/2015 yang mengubah perubahan keempat Perpres 71/2012 mengenai Pengejawantahan Pembelian Lahan agar Pembangunan Kegunaan Sosial serta sebagai jalur atau profesi yang kemungkinan besar akan ditetapkan, yaitu kontroversial dan non-kontroversial. Dalam hal ini, proses penyelesaian konflik pertanahan adalah mediasi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Pelebaran Jalan, Tanah

Abstract

Land is a very important value for people's lives, so it can be used as a goal of prosperity for the life of the nation. Land used for public purposes is one of the problems often faced by Indonesia, including Sidikalang City, Dairi Regency, North Sumatra Province regarding compensation for community land used for agriculture and road repairs. This study aims to reveal the legal process and steps taken regarding land compensation for the development of Sidikalang city. This study uses empirical legal research with legal and conceptual approaches and data collection techniques used are observation, interviews and library research. The data sources in this research are primary and secondary data. The results of the study reveal the procedure for compensation for road widening development as regulated in Presidential Regulation 148/2015 which amends the fourth amendment to Presidential Regulation 71/2012 concerning the Realization of Land Purchases for Development of Social Uses as well as a path or profession that is likely to be determined, namely controversial and non-controversial. . In this case, the land conflict resolution process is mediation or negotiation to reach an agreement between the parties.

Keywords: Land, Road Widening, Compensation.

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah pemberian yang Maha Kuasa serta sumber kehidupan alam juga sempurna terhadap kehidupan masyarakat serta bangsa. Oleh karena itu, tanah bisa digunakan sebagai suatu sumber agar bisa menjamin kehidupan serta kesejahteraan bangsa. Tanah dapat memiliki hubungan kekekalan juga keagamaan bagi masyarakat Indonesia serta tetap dilindungi, dibersihkan maupun digunakan tentu berupa cara yang benar. (Limbong, 2015). Gagasan ini juga berupa perintah konstitusi, yang intinya dibuktikan oleh pasal: 33 (3) UUD 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 (Limbong, 2015) yang menyatakan bahwa:

“Tanah, air, dan sumber daya alam adalah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bertindak dengan resmi, kekuasaan *government* bisa memerintah pada bagian tanah berkembang serta berawal pada pasal: 33, juga berikutnya dikukuhkan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA)

(Yamin, 2012) Kekuasaan administratif yang lugas dilaksanakan agar supaya mereka yang bisa digunakan untuk umum.

Pengertian *common law* tentang manfaat umum kepemilikan pertanahan menerangkan berupa tanah yang dimiliki sekumpulan orang atau suku adat yaitu perkebunan atau pertanahan yang digarap bersama oleh semua anggota perkumpulan adat dan dipergunakan untuk tujuan umum anggota masyarakat yang berkepentingan. Perorangan bisa membantu melayani serta difungsikan dan dimanfaatkan dengan cara kolektif sesuai perintah oleh ketua suku atau adat di daerah tersebut. Bertujuan menghidupi diri sendiri, berdasarkan adat (Ulayat), setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan sesuatu yang terdapat pada negara. Oleh karena itu, hak layat atas tanah tidak hanya mencakup kekuatan serta untuk menggunakannya. Pemikiran kepemilikan tanah adat kemudian direduksi menjadi konstitusi nasional pada Undang-Undang yang mencakup tentang UPA Agraria. (Limbong, 2015). Mengenai fungsi tanah, perlu diperhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh Benhard Limbong dalam bukunya yang menjelaskan sebagai berikut:

Pertanahan berupa kepemilikan satu orang bermanfaat bukan oleh pemiliknya yang sah tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan pertanahan bukan harus didasarkan pada kegunaan sendiri si yang punya hak, sedangkan kebalikannya juga harus memiliki kegunaan untuk masyarakat sekelilingnya, konsep kesetaraan penggunaan serta diterapkan secara historis (Limbong, 2015). Pemilik harus, tentu saja, berbagi tanah mereka untuk kebaikan bersama. Pemegang hak tidak dapat menggunakan tanah itu semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi dengan mengorbankan orang lain. Tanah yang dimiliki oleh perorangan/masyarakat yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau sosial yaitu berupa permasalahan pada era sekarang ini di Indonesia. Pembahasan tersebut terkait dengan suatu kompensasi bagi masyarakat lokal atau masyarakat sebagai pengguna wilayah. Pasal: (18) UU Pokok Panah mengatur: Fungsi sosial, serta kegunaan sosial, kepentingan negara, dan fungsi dan manfaat kepada rakyat, kepemilikan tanah bisa dihilangkan dengan pertimbangan, pada umumnya setelah dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh hukum.

Klausula ganti rugi yang dimaksud adalah klausula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat yang berhak dalam peralihan haknya. Isu ganti rugi menjadi poin sensitif dalam proses pembebasan lahan. Karena tidak ada persetujuan dengan pihak yang bersangkutan mengenai bagian dan pembagian kompensasi yang diberikan. Berdasarkan nilai jual harga kebun atau pertanahan yang sangat besar dan mahal, orang-orang berupaya agar mendapat *legal certainty* pertanahan jika didiami/dihuni (Kartapoetra, 1985).

Berdasarkan pasal: (1) Ayat 1.0 Perpresan Indonesia No. 148. 2015 yang berubah 4 kali Perpres Republik Indonesia N. 71/2021 yang berapa isinya yaitu: merupakan imbalan yang ditawarkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ganti rugi yang diperkirakan, sedangkan pemilik diartikan sebagai subjek yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, menguasai bidang, alternatif yang baik adalah mengikuti tren harga pasar saat ini, termasuk arti undang-undang, tidak mengerti, umumnya mempertimbangkan. Namun, presiden pada harga secara tegas menginginkan peran dan kebijakan pemerintah pusat serta daerah dalam pelaksanaan mereka cabang serta perannya diharuskan membantu dan harus menanggung kerugian. Berdasarkan pelaksanaan misi dan tugasnya peran yang dilakukan pemerintah haruslah menuju pada kegunaan sosial, kekuasaan pemerintahan merupakan alat untuk mewujudkan tindakan pemerintah (Thamrin, 2013).

Berdasarkan Perpres itu dibentuklah suatu penilaian yang didalamnya terdapat orang-orang ahli agar bisa menghitung kompensasinya, yang terdiri dari orang pertanahan serta masyarakat di daerah itu. *Assessment team real estate* adalah penilai independen dan profesional dengan lisensi saat melakukan *assessment* yang didapat pada *Finance department* serta ijin yang didapat pada *land management* agar bisa melakukan perhitungan harga kompensasi. Tujuan memperoleh harta tersebut. Ada juga penilai publik, yaitu penilai yang diberi wewenang oleh Kementerian yang menangani soal uang agar mendapat melakukan penilai. Berikut pendapat ahli, Pemerintah pertanahan berupa orang-orang yang diperintahkan untuk bertindak memeriksa/pemeriksaan serta menghitung tarif terkait perolehan hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/bangunan di atasnya.

Menarik untuk ditelaah praktik ganti rugi tanah, karena prosedur di daerah ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan kendala yang ditemui di lapangan dan proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin meneliti lebih

lanjut mengenai besaran ganti rugi yang diterima oleh warga kota Sidikalang. Besaran ganti rugi sesuai dengan kenyataan yang diperhitungkan dan sebagian masyarakat di kota Sidikalang tidak menerima ganti rugi yang cukup karena masyarakat masih tinggal di wilayah yang ditetapkan sebagai jalan raya karena sifat medannya. Untuk menyebarkan diri mereka sendiri, ingin memperdalam dan menganalisis permasalahan yang akan diselesaikan dalam bentuk disertasi yang berjudul Implementasi kompensasi tanah untuk pelebaran jalan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang ditujukan pada fenomena sosial, regulasi umum dan peran forum atau regulator dalam penerapan Norma sosial. Sumber regulasi primer antara lain UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU RI n. 2 Tahun 2012 tentang Pembelian Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Lokasi yang dipilih penulis untuk mendukung pendataan adalah Biro Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Guna Lahan yang beralamat di No. 127 by Jalan Sisingamangaraja, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan metode empiris-hukum lain, yang merupakan suatu bentuk penelitian sosiologis-hukum dan juga dapat membanggakan penelitian lapangan, yaitu untuk menyelidiki apa yang terjadi pada situasi di masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan terpaksa. Pada dasarnya data-data yang didapat proses pencarian pada buku, dokumen serta putusan ketetapan yang didapat dan juga terjun secara langsung pada lokasi yang akan diteliti akan diklasifikasikan dengan melakukan suatu proses yang namanya kualitatif, sebuah penelitian yang merupakan analisis data naratif serta yang didapat dan dikatakan langsung oleh narasumber yang berupa tulisan dan secara langsung lisan, yang pikirkan dan dijabarkan untuk mengatasi beberapa kontroversi dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Ganti Rugi Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum

Ganti rugi adalah sumbangan yang dimaksudkan untuk menggantikan tidak diberikannya kompensasi kepada perorangan pemilik hak tanah selamat pendapatan tanahnya yang belum diberikan. Pada Perpres Ri No. 148/2015 yang sebelumnya sudah diubah 4 kali Atas Perpres Ri No. 71/2012 mengenai pengambilan lahan yang bertujuan sosial (berikutnya diklaim dengan Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2015), mendefinisikan remunerasi sebagai imbalan yang adil dan wajar, setara bagi mereka yang berhak (Limbong, 2015: 186). Dalam hal ini tanah digunakan untuk tujuan sosial, pemiliknya harus menerima ganti rugi. Komisi pengadaan tanah dibagi menjadi 2 yaitu: (Limbong, 2015).

Ganti rugi jenis barang atau suatu bentuk yang berwujud (peralatan) antara lain memberikan hak lahan yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, serta tanah lain dan juga bentuk lain yang disetujui para pihak yang berkepentingan, yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Ganti kerugian yang tidak berwujud (*intangibile*), antara lain kompensasi yang sesuatunya membuat tidak bermanfaat, kenikmatan, tidak dirugikan atau terdapat suatu keinginan tetapi tidak mau digunakan karena adanya masyarakat dikenakan suatu dampak akibat suatu pembuatan atau proyek yang dilakukan sebelumnya.

2. Kompensasi Terhadap Pengadaan Lahan (Tanah) yang Bertujuan untuk Public Interest

Ada banyak kompensasi terhadap penggunaan lahan atau tanah yang diberikan bagi pemilik tanah. Pasal 74 Keputusan Presiden no. 71 Tahun 2012 mengatur bahwa ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Uang; Pasal 75 (1) dan Pasal 76 mengatur bahwa kompensasi dalam bentuk uang dan rupee dibayarkan pada pembelian tanah prioritas. Pemberian ganti rugi uang akan dilakukan oleh Badan Pengklaim Tanah setelah menerima konfirmasi dari Ketua Badan serta orang yang diberi jabatan. Kompensasi diberikan berbarengan terhadap penyudahan hak kepemilikan perorangan ahli waris.
- b. Tanah pengganti; Bagian 77 mengatur bahwa pembeli real estate membayar penyelesaian *real estat* atas permintaan tertulis dari kepala departemen pembelian. Penggantian tanah harus dilakukan dengan cara pembelian atau penjualan atau dalam hal apapun sesuai dengan hukum. Kompensasi terjadi ketika hak dikembalikan kepada penerima, tanpa menunggu pemberian paket pengganti.

Dibandingkan dengan instalasi baru Pasal 78 mensyaratkan bahwa kompensasi dalam bentuk pengalihan entitas yang meminta tanah diberikan melalui pembeli lahan sesudah mendapat permohonan tercatat dari pengelola tanah mengenai penggunaan lahan. Prosedur ini dilaksanakan pada saat yang sama dengan penerima manfaat melepaskan distribusi serta tidak perlu menantikan terlaksananya pembuatan pemukiman ulang, serta uang untuk pembangunan suatu proyek balik dan disimpan di bank yang merupakan hak pemohon. Selama pembahasan, termasuk menentukan lokasi lahan alternatif atau pemukiman kembali.

Properti Pasal 80 menjelaskan bahwa pemberian ganti kerugian berupa saham dikeluarkan atau yang diberi wenang adalah badan yang berbentuk perseroan terbatas serta diberikan perintah istimewa oleh *government*. Partisipasi didasarkan pada kesepakatan antara penerima manfaat dan perusahaan publik dengan mandat khusus untuk pemerintah. Ganti rugi dibayarkan bersamaan dengan pelepasan hak-hak ahli waris.

Jenis serta prosedur berbeda sesuai kesepakatan antara para perorangan maupun badan yang berkepentingan, Adapun tujuan dari kompensasi dalam hal ini berbeda yang disebutkan pada suatu Klausula kompensasi bisa dilaksanakan dalam gambaran berbeda serta disepakati per orang ataupun badan yang berkepentingan pada suatu percampuran antara satu atau lebih bentuk Kompensasi. Kompensasi dilakukan secara bersama-sama. Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada prinsipnya mengikuti tata cara yang terdapat dalam ketentuan peraturan ini, tetapi berhak mengubah tata cara dalam hal keadaan darurat untuk hal-hal yang perlu atau penting menurut ketentuan peraturan ini. Bentuk dan besaran ganti rugi bervariasi tergantung pada luas dan harga tanah dan harus dilakukan dengan cara yang mempengaruhi masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain kompensasi hukum, ada juga pembicaraan tentang penggantian tanah. Untuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk ganti rugi itu dihasilkan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bentuk ganti rugi lainnya menurut nilai ganti rugi yang memiliki nilai nominal yang sama. Sebagai nilai yang ditentukan oleh penasehat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Kota Sidikalang

Istilah perlindungan hukum didasarkan pada bahasa Inggris yaitu teori perlindungan hukum sedangkan Belanda akan menggunakan teori perlindungan hukum dan Jerman akan menggunakan teori *inderechten Schutz* (Nurban, 2013) Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 jenis pembelaan hukum, yaitu (Hadjon, 2018).

Preventif legal protection menawarkan kepada badan keadilan kemungkinan bisa melakukan jikalau tidak terima atau tidak adil atau pernyataan jika masih tidak ditetapkan atau resmi menjadi final. Ini dilakukan untuk menghindari paralelisme. *Preventif legal protection* begitu luas bagi tindakan pemerintah berupa dasar pembebasan berperilaku, karena *Preventif legal protection* menuntut negara supaya membuat keputusan diskresi yang bijaksana. Tidak ada peraturan khusus di Indonesia untuk melindungi peraturan pencegahan.

Repressive legal protection berarti ditujukan supaya mencegah persaingan. *Protection* atau peraturan di persidangan serta TUN pada negara pancasila kita ini merupakan hal yang sama dalam perlindungan ini. Jenis *legal protection* terhadap suatu perbuatan negara didasarkan pada asas perlindungan HAM, karena munculnya konsep perlindungan HAM, berdasarkan sejarah Barat, memiliki keinginan agar bisa membatasi serta mendefinisikan keharusan orang & *government*. Konsep nomor 2 berdasarkan perlindungan aturannya terhadap perbuatan yang benar dan sesuai yaitu hukum berposisi paling tertinggi. Dalam konteks Perlindungan hak asasi m, memiliki tempat sentral dan dapat dikaitkan dengan tujuan berdasarkan peraturan pemerintah.

Warga dapat menyampaikan panggilan ke PTUN untuk lokasi izin mendirikan bangunan. Apabila warga kota Sidikalang yang lahannya terkena dampak pembangunan belum menerima putusan PTUN, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan selanjutnya akan ada putusan yang menguatkan aturan di lahan yang dipersengketakan. Perlindungan terhadap aturan-aturan represif merupakan upaya terakhir berupa denda, hukuman penjara dan hukuman tambahan jika terjadi keserentakan atau pelanggaran.

Terkait proses pengajuan pelebaran jalan yang dilakukan di kota Sidikalang, masih terdapat kendala antara lain warga terdampak pembuatan proyek pelebaran akses suatu jalan serta masyarakat-masyarakat yang masih tidak mengizinkan proyek melebarkan suatu akses jalan itu. Beberapa pihak merespon negatif terhadap karena mereka beranggapan Pemerintah Daerah setempat yaitu kab. Dairi

serta bawahannya belum mau memberikan santunan terhadap mereka yang dikenakan ibas suatu proyek penambahan sarana jalan pada kota Sidikalang, dan kemungkinan lainnya adalah besarnya santunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi tetap berupaya memberikan informasi kepada masyarakat di daerah tersebut.

4. Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pelebaran Jalan Pada Kota Sidikalang

Bentuk konsiliasi simultan bisa menggunakan dua proses, antara lain: yudisial (*judicial procedure*) dan *ekstradisi* (*extrajudicial procedure*). Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (*Disputes*), Litigasi adalah proses penyelesaian yudisial yang kompetitif dimana semua pihak yang bersengketa berbalapan agar bisa memenangkan suatu yang dianggapnya betul di persidangan. Pendapat sesudah menyelesaikan suatu masalah secara serentak berupa keputusan yang menghasilkan solusi yang menang (Amriani, 2012). Prosedur untuk jalur proses ini lebih formal (sangat formalistik) serta begitu biasa (sangat teknis). Selaras juga kepada perkataan salah satu ahlinya yaitu David R, “Ada lama menunggu para penggugat”, suatu *fortiori* untuk menerima suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang abadi, untuk menyelesaikannya di lembaga peradilan, harus mengantri (Harahap, 2009).

Warga dapat menyampaikan panggilan ke PTUN untuk lokasi izin mendirikan bangunan. Apabila warga kota Sidikalang yang lahannya terkena dampak pembangunan belum menerima putusan PTUN, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan selanjutnya akan ada putusan yang menguatkan aturan di lahan yang dipersengketakan. Perlindungan terhadap aturan-aturan represif merupakan upaya terakhir berupa denda, hukuman penjara dan hukuman tambahan jika terjadi keserentakan atau pelanggaran.

Penyudahan suatu masalah luar persidangan, berdasarkan penyudahan masalah luar pengadilan, beberapa orang sudah tau bahwa ARD sebagaimana dimaksud oleh pasal; 1(10) Undang Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan ADR, yang berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah forum penyelesaian perselisihan atau kesalahpahaman melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak, yaitu alternatif penyelesaian perselisihan melalui konsultasi, mediasi, arbitrase, atau evaluasi ahli”.

Semakin banyak berbicara tentang cara-cara lain untuk memecahkan persaingan dan mereka bahkan perlu dikembangkan. Prosedurnya jauh lebih efektif dan efisien, karena beberapa metode ADR akhir-akhir ini dikembangkan dan diketahui menggunakan ADR dalam berbagai bentuk antara lain: Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Mediasi dan penilai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Keahlian Kompensasi penyerahan hak atas tanah untuk pelebaran jalan di Kota Sidikalang dalam hal tersebut selaras serta beriringan pada Perpres Ri NO. 148/2015 yang mengatur 4 perubahan Presiden No. 71/2012 yang mengatur Pelaksanaan Pertanahan yang bertujuan agar membangun tujuan sosial tercermin dalam interpretasi peran dan tanggung jawab komite pembelian properti dan tim manajemen, fisik/kapasitas properti yang bersangkutan dan kendala finansial terkait dengan pengembangan finansial properti tersebut. Terdapat perbedaan pendekatan dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya tindakan hukum mengenai masalah penetapan ganti rugi dalam pembangunan pelebaran jalan di kota Sidikalang. Model Litigasi (Pengadilan) Litigasi sendiri merupakan istilah hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Proses ini mencakup pengungkapan informasi dan bukti yang relevan dengan proses selama proses berlangsung. Tujuannya adalah untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Serta luar persidangan. Penyelesaian di luar persidangan merupakan penyudahan permasalahan out sistem persidangan atau biasa disebut sebagai lembaga penyudahan permasalahan alternatif.

Ada banyak bentuk penyelesaian sengketa yang tidak terbantahkan. Salah satunya adalah wasit. Arbitrase menurut UU no. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Beberapa permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara adil, sehingga proses mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masyarakat yang bertikai di kota Sidikalang.

2. *Saran*

Kota Sidikalang belum melindungi masyarakat yang memiliki suatu bidang tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan. Serta, pemilik *real estate* harus didekati untuk pelebaran jalan di kota Sidikalang dan memberikan opsi kompensasi. Bagi masyarakat, lahan yang digunakan untuk perluasan jalan di Kota Sidikalang harus mengajukan ganti rugi kepada pemerintah. uang atau tanah dan bangunan.

Bagi para pelaku pelebaran jalan di kota Sidikalang, khususnya pemerintah daerah, diharapkan pemerintah setempat selalu berhati-hati untuk menjangkau dan mensosialisasikan kepada masyarakat setempat sebelum mengambil tindakan untuk membantu, termasuk pelebaran jalan. Kompensasi terhadap terhadap suatu lahan agar bisa memperlebar jalan yang sempit tersebut harus dengan menyumbangkan uang atau barang-barang yang diperlukan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan oleh masyarakat di kota Sidikalang agar masyarakat tidak mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada.
- G.Kartasapoetra. (1985). *Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara. Bina Aksara.
- Hadjon, P. M. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Limbong, B. (2015). *Pengadaan tanah untuk pembangunan*. Margaretha Pustaka.
- Nurban, S. H. dan E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Thamrin, H. H. (2013). *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Yamin, M. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju.